

**PENEGASAN PERLAKUAN PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.011/2013
TENTANG KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA
PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN
KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN
KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2015,
tanggal 24 Juli 2015)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Potput PPh) yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, perlu diberikan penegasan khusus terkait kewajiban Potput PPh sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur bahwa perlakuan perpajakan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan hanya mengikat para pihak yang menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut sehingga tidak mengikat pihak lain. Dengan demikian, perlakuan Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan harus secara tegas dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan yang berlaku pada saat Potput PPh dilakukan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam memahami dan mengawasi kewajiban Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan setelah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 di seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan Potput PPh atas kewajiban Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur mengenai kewajiban Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 agar dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Terutang kepada Pihak Lain oleh Perusahaan yang Terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan.

E. Materi

Perlakuan Potput PPh atas proses pemeriksaan, keberatan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, banding dan peninjauan kembali untuk seluruh tahun pajak yang masih dalam proses atau dilakukan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Potput PPh harus dilakukan.

F. Penutup

Agar pelaksanaan Surat Edaran ini dapat berjalan dengan baik, dengan ini para:

1. Kepala Kantor Wilayah diminta untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, dan koordinasi dengan instansi terkait atas pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan wilayah kerja masing-masing;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan diminta untuk melakukan pengawasan terhadap kewajiban Potput PPh yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan di lingkungan wilayah kerja masing-masing;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001

(BN)

**PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN
MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG
TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 152/PMK.010/2015,
tanggal 6 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008 dan Penjelasannya, diatur bahwa penetapan besarnya bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan, memperhatikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

- b. bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri